GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 930 /B.03/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/176/B.03/HK/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pemerintah Provinsi Lampung Sebagai Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018;

b. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan motivasi kepada para pemenang MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018, maka kepada para pemenang akan diberikan dana pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Pemberian Dana Pembinaan Kepada Para Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/176/B.03/HK/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi Lampung Sebagai Tempat Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN DANA PEMBINAAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan pemberian dana pembinaan kepada para Pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-46 Tahun 2018 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2018 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-4- 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 890 /B.03/HK/2018
TANGGAL : 18 - 4 - 2018

DANA PEMBINAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PARA PEMENANG MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-46 TAHUN 2018

NO	CABANG LOMBA	PERINGKAT	BESARNYA DANA PEMBINAAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	TARTIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	Diberikan dana Pembinaan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2018 pada DPA Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung dengan kode rekening 5.2.2.29.01.
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
2	TILAWAH ANAK-ANAK	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
3	TILAWAH REMAJA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
4	TILAWAH DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
5	CACAT NETRA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
6	QIROAT AL-QUR'AN MUJAWWAD RENAJA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
7	QIROAT AL-QUR'AN MUJAWWAD DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
8	QIROAT AL-QUR'AN MUROTTAL DEWASA	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
9	HIFZIL 1 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
10	HIFZIL 5 JUZ DAN TILAWAH	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	

1	2	3	4	5
11	HIFZIL 5 JUZ	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
	DAN TILAWAH	II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
12	HIFZIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
	10 JUZ	II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
13	HIFZIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
	20 JUZ	II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
14	HIFZIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
	30 JUZ	II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
15	TAFSIR QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
	BAHASA ARAB	II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
16	TAFSIR QUR'AN	I (Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
	BAHASA INDONESIA	II (Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
17	CERDAS CERMAT	I (Putra)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000	
	(FAHMIL QUR'AN)	II (Putra)	3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000	
	GROUP	III (Putra)	3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
18	CERDAS CERMAT	I (Putri)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000	
	(FAHMIL QUR'AN)	II (Putri)	3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000	
	GROUP	III (Putri)	3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
19	SYARHIL QUR'AN	I (Putra)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000	
	(PENSAYARAHAN)	II (Putra)	3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000	
	GROUP	III (Putra)	3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
20	SYARHIL QUR'AN	I (Putra/Putri)	3 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000	
	(PENSAYARAHAN)	II (Putra/Putri)	3 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000	
	GROUP	III (Putra/Putri)	3 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	
21	KHAT (PENULISAN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 7.200.000	
	NASKAH)	II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 4.500.000	

1	2	3	4	5
22	KHAT PENULISAN MUSHAF	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
23	KHOT AL-QUR'AN DEKORASI	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
24	KHOT AL-QUR'AN KONTENPORER	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	
25	MAKALAH AL-QUR'AN	I (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.400.000 = Rp 4.800.000	
		II (Putra/Putri)	2 Org x Rp 2.000.000 = Rp 4.000.000	
		III (Putra/Putri)	2 Org x Rp 1.500.000 = Rp 3.000.000	

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO